



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Gugat –pelanggaran taklik talak -
dikabulkan –verstek - khul'i

PUTUSAN

Nomor: xxxx /Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, dahulu bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 20 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: xxxx/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 20 Oktober 2011, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 1998 yang dicatat oleh PPN KUA kecamatan xxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 496/54/X/1998 Tanggal 19 Oktober 1998);-----
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertenpat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 10 tahun 10 bulan, ba'daddukhul dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun, yang sekarang ikut Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2009 Tergugat pergi pamit hendak bekerja di Jakarta, namun sejak itu hingga diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar, tidak memberitahu tempat tinggal atau tempat bekerjanya sekarang, sehingga sampai sekarang telah berlangsung selama 2 tahun 2 bulan;-----

5. Bahwa selama 2 tahun 2 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan Penggugat;-----
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar iwadh dan siap mengajukan saksi-saksi di persidangan;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari tergugat kepada Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 Oktober 2011 dan tanggal 25 Nopember 2011 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 3328065107748010, tanggal 23 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;-----
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 496/54/X/1998 Tanggal 19 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;-----
- Surat Keterangan Nomor: 001/015/II/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx, Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa TERGUGAT adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah desa sejak Agustus 2009 sampai sekarang dan tidak diketahui lagi alamatnya. Diberi tanda P.3;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi;-----

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Madrasah, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga dekat Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, dan telah di karuniai 1 orang anak;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sudah 2 tahun lebih;-----
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah pulang;-----

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga dekat Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, dan telah di karuniai 1 orang anak;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sudah 2 tahun lebih;-----
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah pulang;- -----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Agustus 2009 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 Oktober 2011 dan 25 Nopember 2011, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ; ----

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جازماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 18 Oktober 1988; -----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak; -----
 - . Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama satu rumah di rumah orang tua Penggugat di xxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun;-----
 - . Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Agustus 2009 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya; -----
- . Bahwa selama itu pula Tergugat telah membiarkan, tidak memberi nafkah dan tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi: -----

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- . Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.-----
- . Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).-----
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah.-----
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Tsani 1433 H., oleh Drs. AHMAD FAIZ, SH. MSI.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. SUBANDI WIYONO, SH dan Drs. SUHARTO, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, SUKIRNO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. AHMAD FAIZ, SH. MSI.

Hakim Anggota I

Drs. SUBANDI WIYONO, SH

Hakim Anggota II

Drs. SUHARTO, MH

Panitera Pengganti

SUKIRNO, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. | 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)